



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2022**

TENTANG

SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah perlu didukung oleh ketersediaan Data dan informasi pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dipergunakan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui Satu Data Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah perlu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, diseminasi dan evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pengaturan mengenai Walidata tingkat Daerah dan

Walidata pendukung, Produsen Data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

- Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6657);
17. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
 18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin

- Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);
 26. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 32);
 27. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 51);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

6. Satu Data Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah kebijakan tata kelola pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

16. Forum Satu Data tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah.
17. Portal Satu Data tingkat Daerah adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan informatika.
18. Pembina Data tingkat Daerah adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di daerah.
19. Walidata tingkat Daerah adalah unit Dinas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
20. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang membantu pri tingkat Daerah.
21. Produsen Data tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
23. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi.
24. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebaran Data Spasial tertentu.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan untuk :
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRINSIP SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia di Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Daerah atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

Standar Data lintas Perangkat Daerah Kabupaten mengacu pada Standar Data yang distandarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 6

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.

- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (4) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 7

- (1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 8

Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh :

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data tingkat Daerah;
- c. Walidata tingkat Daerah; dan
- d. Produsen Data tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Dewan Pengarah

Pasal 10

- (1) Dewan Pengarah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah; dan
 - c. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Sekretaris Daerah bersama para Asisten Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga
Pembina Data tingkat Daerah

Pasal 11

- (1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah Badan Pusat Statistik di Daerah.
 - b. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

Bagian Keempat
Walidata tingkat Daerah dan Walidata Pendukung
tingkat Daerah

Pasal 12

- (1) Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas :
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarkan Data dan Metadata di Portal Satu Data tingkat Daerah; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.
- (2) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung tingkat Daerah yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Walidata Pendukung tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Tugas Walidata Pendukung adalah :
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

- b. membantu Walidata tingkat Daerah dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data tingkat Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kotawaringin Timur oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bagian Kelima
Produsen Data tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Daerah.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen Data tingkat Daerah bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas Data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mengusulkan Petugas Admin untuk tergabung dalam tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah

Pasal 14

- (1) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Dewan Pengarah tingkat Daerah;
 - b. Pembina Data tingkat Daerah;
 - c. Walidata tingkat Daerah; dan
 - d. Walidata pendukung tingkat Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (6) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Bupati.
- (8) Pembentukan Forum Satu Data tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah

Pasal 15

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh yang membidangi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI
DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. pengisian dan penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
- a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia di Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat mencakup :
- a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia di Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data di Daerah.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 21

Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 22

- (1) Produsen Data tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
 - a. Standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pematkhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data tingkat Daerah dilakukan oleh Admin Pengelola Data Statistik Sektoral di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik tiap semester paling lambat minggu kedua bulan Juli dan minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 23

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data tingkat Daerah.

- (3) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata tingkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat Daerah.
- (4) Walidata tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Hasil perbaikan sesuai ayat (5) diserahkan kembali ke Walidata tingkat Daerah.

Bagian Kelima

Pengisian dan Penyebarluasan Data

Pasal 26

- (1) Pengisian dan penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Pengisian dan penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah.
- (3) Pengisian dan penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data tingkat Daerah dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data tingkat Daerah menyediakan akses :

- a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data tingkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pengembangan Daerah selaku Koordinator Forum Satu Data tingkat Daerah.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data tingkat Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata tingkat Daerah untuk Pengguna Data pada perangkat Daerah; dan
 - b. PPID atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar perangkat Daerah.
- (7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah Data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh Undang-undang.

Pasal 28

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data tingkat Daerah.

Pasal 29

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistem informasi pengelolaan data statistik Daerah yang telah ada, masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Indonesia di Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 188.45/0405/Huk-DISKOMINFO/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR


FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN NOMOR 67